

# STUDI KOMPARASI KEPENGAWASAN DALAM IMPLEMENTASI K13 DI SDN 08 KEPAHANG DAN MIN 01 KEPAHANG

Jeki Pausan

Email: jekipausan@gmail.com

**Abstrack:** Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui peran pengawas dalam aspek persiapan pelatihan guru pada kurikulum di MIN 01 Kepahiang dengan Sekolah Dasar 08 Kepahiang 13, 2) Untuk mengetahui peran pengawas dalam mengawasi pelaksanaan pembelajaran guru pada kurikulum 13 di MIN 01 Kepahiang dengan Sekolah Dasar 08 Kepahiang 3. Untuk mengetahui perbandingan pengawas sekolah terhadap implementasi kurikulum 2013 di MIN 01 Kepahiang dengan SDN 08 Kepahiang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan hasil penelitian ini menyimpulkan tentang Studi Komparasi Kepengawasan Dalam Implementasi K 13 di SDN 08 Kepahiang dan MIN 01 Kepahiang penulis dapat menyimpulkan, bahwa: 1) Peran pengawas dalam aspek persiapan pelatihan guru pada kurikulum 13 di MIN 01 Kepahiang dengan Sekolah Dasar 08 Kepahiang yaitu melakukan pelatihan kepada guru dalam membuat alat-alat kelengkapan guru dalam melakukan proses belajar mengajar di ruang kelas, agar terhindar dari kesalahan karena kurikulum 2013 termasuk sesuatu yang baru. 2) Peran pengawas dalam mengawasi pelaksanaan pembelajaran guru pada kurikulum 13 di MIN 01 Kepahiang dengan Sekolah Dasar 08 Kepahiang adalah melakukan pengawasan sewaktu guru mengajar, memeriksa kelengkapan instrumen mengajar dan mengevaluasi kegiatan guru dalam mengajar. 3) a. Ada Perbedaan kerja Pengawas di SDN 08 Kepahiang dengan MIN 01 Kepahiang, Pengawas di SDN 08 Kepahiang dengan MIN 01 Kepahiang. a. Pengawasan di SDN 08 Kepahiang, yaitu: a. Pengawas dari Dispora mempunyai kewajiban mengawasi sebanyak 14 sekolah. b. Pengawas dari Dispora mengawasi guru yang mengajar pelajaran umum, c. Pengawas dari Dispora diangkat dan diberhentikan oleh Kementerian Dinas Pendidikan dan Olahraga. 3.b. Pengawas MIN 01 Kepahiang, yaitu: 1). Jika Pengawas Madrasah mempunyai beban atau jumlah yang harus diawasinya adalah 7 sekolah., 2). Pengawas MIN 01 Kepahiang mengawasi guru yang mengajar mata pelajaran khusus agama, 3) Pengawas MIN 01 Kepahiang diangkat dan diberhentikan oleh kementerian Agama

**Kata kunci:** Pengawas, Komparasi, Implementasi Kurikulum 13

**Abstract:** This study aims: 1) To determine the role of supervisor performance aspects of preparation on the teacher training curriculum at MIN 01 Kepahiang with 08 Kepahiang Elementary School 13, 2) To determine the role of supervisors in overseeing the implementation of teacher learning in the curriculum 13 at MIN 01 Kepahiang the Primary School 08 Kepahiang 3) to determine the ratio of school supervisors of the implementation of the curriculum in 2013 at MIN 01 Kepahiang with SDN 08 Kepahiang. Data collection techniques used in this study were interviews, observation and documentation. While the results of this study concluded on supervisory Comparative Studies in Implementation K 13 at SDN 08 MIN 01 Kepahiang Kepahiang and authors to conclude that: 1. The role of watchdog performance aspects of preparation on the teacher training curriculum at MIN 13 01 Kepahiang with 08 elementary schools Kepahiang That did training to teachers in making tools completeness of teachers in the teaching and learning process in class, in order to avoid errors due to the curriculum in 2013 included something new. 2. The role of supervisors in overseeing the implementation of teacher learning in the curriculum 13 at MIN 01 Kepahiang with 08 Kepahiang Elementary School is to supervise when the teacher teaches, check the complete instrument to teach and evaluate the activities of teachers in teaching. 3. a. There is a difference of Trustees work in SDN 08 Kepahiang to MIN 01 Kepahiang, Superintendent at SDN 08 Kepahiang with Kepahiang 01 MIN. a. Supervision at SDN 08 Kepahiang, namely: 1). Trustees of the Diaspora have the obligation oversee many as 14 schools. b. Trustees of Dispora oversee teachers who teach general subjects, c. Trustees of the Diaspora in the lift and dismissed by the Ministry of Education and Sports. 3.B. Supervisory MIN 01 Kepahiang, namely: 1). If the Supervisory Madrasah has the burden or the amount meant to oversee school is 7., 2). Supervisory MIN 01 Kepahiang supervise teachers who teach subjects which particular religion, 3) Supervisory MIN 01 Kepahiang appointed and dismissed by the Ministry of Religious Affairs

**Keywords:** Supervisors, Comparison, 13-Curriculum Implementation

## Pendahuluan

Eksistensi pengawas sekolah dinaungi oleh sejumlah dasar hukum. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 adalah landasan hukum yang terbaru yang menegaskan keberadaan pejabat fungsional itu. Selain itu, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 21 Tahun 2010 sebagai dasar hukum bagi pengawas sebagai pejabat fungsional dan angka kreditnya. Jika ditilik sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang ada, yang terkait dengan pendidikan, ternyata secara hukum pengawas sekolah tidak diragukan lagi keberadaannya. Dengan demikian, tidak ada alasan apapun dan oleh siapapun yang memarjinalkan

dan mengecilkan eksistensi pengawas sekolah.

Adapun tugas Pokok dan Fungsi Pengawas Sekolah termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 21 Tahun 2010 Pasal 5 tentang tugas Pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan,<sup>1</sup> penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus. Sejak itulah pengawas sekolah bertugas sebagai penilai dan pembina bidang teknik edukatif dan teknik adminsitratif di sekolah yang menjadi tanggung jawabnya.

Ketentuan yang ada dalam Undang-undang Sisdiknas menunjukkan bahwa supervisi dari pengawas sekolah memiliki peranan penting untuk mencapai tujuan pendidikan, sehingga pengawas perlu menjalankan fungsinya dengan baik sehingga guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik pula, sebab ada pengawas yang mengawasi pekerjaannya, supaya guru dapat meningkatkan mutunya dengan bagus. Pengawas pendidikan diharapkan mengetahui dengan tepat masalah-masalah yang ada di sekolah baik itu pengawas sekolah di bawah naungan kementerian agama<sup>2</sup> maupun dibawah naungan departemen pendidikan nasional. Dapat diketahui bahwa tugas utama pengawas sekolah yaitu mewujudkan usaha perbaikan pendidikan.

Pengawas sekolah atau pengawas satuan pendidikan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan di sekolah dibidang akademik (teknis pendidikan) dan bidang manajerial (pengelolaan sekolah). Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) juga menegaskan kriteria pengawas satuan pendidikan adalah berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya delapan tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya empat tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi, memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan, serta lulus seleksi pengawas satuan pendidikan. Peranan pengawas satuan pendidikan atau sekolah sangat penting

dalam meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan binaannya.<sup>3</sup> Selanjutnya menurut Depag RI pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah dasar dan menengah. Maka wewenang dan tanggung jawab pengawas dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>4</sup>

Adapun penjabaran wewenang pengawas antara lain adalah:

- a. Memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.
- b. Menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lainnya di sekolah/madrasah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Menentukan dan mengusulkan program-program pembinaan serta melakukan pembinaan.

Aktivitas pengawas sekolah selanjutnya adalah menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah satuan pendidikan/sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya. Penilaian itu dilakukan untuk penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sedangkan kegiatan pembinaan dilakukan dalam bentuk memberikan arahan, saran dan bimbingan.<sup>5</sup>

Pengawas di sekolah umum dan di sekolah di lingkungan kementerian agama sangat besar andil dalam mengawasi sekolah yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing, jika sekolah berbasis agama pengawasnya berasal dari kementerian agama. Khususnya bidang agama sedangkan sekolah umum tingkat sekolah dasar berasal dari pendidikan dan kebudayaan, khusus mata pelajaran bidang umum.

Kurikulum di Indonesia sudah ada sebelum tahun 1945 hingga kurikulum tahun 2006 yang berlaku s/d akhir tahun 2012 lalu dan kurikulum 2013.<sup>6</sup> Pergantian kurikulum untuk kebaikan. Pemerintah Republik Indonesia pada bulan Juli tahun ajaran 2013-2014 mencanangkan berlakunya kurikulum

<sup>1</sup> Nurmaherawai, *Pedoman Pengawas SD/MI*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 12

<sup>2</sup> Hadirja Paraba, *Wawasan Tugas Tenaga Pembina Guru dan Pembina PAI*, (Jakarta: Pustaka Agung Insani, 1999), h.43

<sup>3</sup> Depag RI, *Kepengawasan Pendidikan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), h. 6

<sup>4</sup> Suwardji Lazaruth, *Kepala Sekolah dan...*, h. 24

<sup>5</sup> 2Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 020/U/1998 tanggal 6 Februari 1998)

<sup>6</sup> Imas Kurniasih, *Implemetasi Kurikulum 2013nkonsep da penerapan*, (Surabaya: Kata Pena, 2014), h. 10-21

2013 yang merupakan hasil dari penyempurnaan kurikulum sebelumnya.<sup>7</sup> Pergantian Kurikulum tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta rancangan pembelajaran yang ada di sekolah.

Disini Kurikulum 2013 juga merupakan lanjutan dari Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu

Berdasarkan observasi penulis di MIN 01 Kepahiang dan SDN 08 Kepahiang yang telah melaksanakan kurikulum 2013 (K13) dan kegiatan pengawas di kedua sekolah tersebut menunjukkan bahwa pengawas dari Kemenag dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga ada bedanya diantaranya mata pelajarannya, jika pengawas dari Kemenag mengawasi khusus guru agama dan mata pelajaran bidang agama, sedangkan untuk pengawas dari Dikpora mengawasi guru yang mengajar mata pelajaran umum.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengambil judul proposal tesis dengan judul: “Studi Komparasi Kepengawasan Dalam Implementasi K13 di SDN 08 Kepahiang dan MIN 01 Kepahiang.”

## Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian komparatif yakni penelitian yang berusaha untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja. Dapat juga dilaksanakan dengan maksud untuk membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan, tentang peristiwa, atau terhadap ide.<sup>9</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menekankan pada data-data lapangan yang secara alami terjadi dengan mendiskripsikan numerikal (angka-angka) yang diolah dengan metode statistika.<sup>10</sup>

### 2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di MIN 01 Kota Kepahiang dan SDN 08 Kota Kepahiang, karena berdasarkan

pengamatan peneliti adanya perbedaan antara pelaksanaan pengawas kurikulum 13 yang dilaksanakan oleh kedua tersebut, terutama kelas 1A s/d kelas IV. A di MIN 01 Kota Kepahiang dan 1A s/d kelas IV. A SDN 08 Kota Kepahiang. Adapun penelitian dilakukan selama satu bulan yaitu mulai dari bulan 6 Mei 2016 - 7 Juni 2016.

### 3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi penelitian.<sup>11</sup> Subjek penelitian diambil dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian pada kegiatan pengawas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang dan pengawas dari Kementerian Agama yang bertugas di MIN 01 Kota Kepahiang dan SDN 08 Kota Kepahiang.

Pengambilan subjek tersebut berdasarkan pertimbangan dalam mempermudah penelitian karena karena kurikulum 2013 diterapkan pada kelas 1A s/d kelas IVA. Subjek penelitian berjumlah 1 orang pengawas dari Kemenag Kepahiang, bertugas di MIN 01 Kepahiang, dan 1 orang pengawas berasal dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kepahiang yang bertugas di SDN 08 Kota Kepahiang. Sedangkan 4 orang guru dengan uraian, yaitu berasal dari 1 orang guru wali kelas 1A, 1 orang guru wali kelas IIA, 1 orang wali kelas IIIA, dan 1 orang guru berasal dari wali kelas IVA SDN 08 Kepahiang, dan 4 orang wali kelas, yaitu 1 orang guru wali kelas 1A, 1 orang wali kelas IIA, 1 orang wali kelas IIIA, 1 orang wali kelas IVA MIN 01 Kepahiang. Jadi jumlah subjek penelitiannya 10 orang.

### 4. Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka ada beberapa metode yang penulis gunakan, yaitu:

#### 1) Observasi

Metode observasi adalah “kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra.<sup>13</sup> Metode ini penulis gunakan untuk mengadakan pengamatan secara langsung terhadap lokasi penelitian, guna mendapatkan data mengenai keadaan lingkungan

<sup>7</sup> Daryanto, *Pembelajaran Tematik, terpadu, Terintegrasi (Kurikulum 2013)*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), h.v

<sup>8</sup> Observasi, Hari Sabtu, 22 Februari 2016

<sup>9</sup> Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h. 274

<sup>10</sup> Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h 5

<sup>11</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 73

<sup>12</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Renika Cipta, 2008), h. 188

kelas IA s/d kelas IVA di MIN 01 Kota Kepahiang dan SDN 08 Kota Kepahiang.

## 2) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya”.<sup>13</sup> Metode ini penulis gunakan untuk mencari data tentang Komparasi pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Olahraga dengan pengawasan dari MIN 01 Kepahiang.

## 3. Wawancara

Metode wawancara atau interview ini penulis gunakan dalam rangka melengkapi data yang belum diperoleh melalui dokumentasi, angket, maupun observasi serta untuk memperoleh kejelasan tentang data yang diperoleh melalui ketiga metode tersebut. Wawancara dilakukan kepada pengawas dari Kemenag Kepahiang, pengawas dari Dikpora, wali kelas 1A s/d kelas IVA di MIN 01 Kota Kepahiang dan SDN 08 Kota Kepahiang.

Bentuk wawancara adalah wawancara semi terstruktur wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga.<sup>14</sup>

Pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan idenya. Peneliti mendengarkan secara dan mencatat apa yang dikemukakan informan.<sup>15</sup> Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pengawas, dan wali kelas 1A s/d kelas IVA di MIN 01 Kota Kepahiang dan SDN 08 Kota Kepahiang.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan triangulasi sumber, baik pengamatan, wawancara, mendalam dan dokumen dari beberapa pengawas.<sup>16</sup>

Analisis yang dilakukan yaitu:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan data merangkum,

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal-hal yang tidak penting.

### 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

### 3. Triangulasi Data

Triangulasi Data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dimanfaatkan sesuatu yang lain, digunakan untuk pengecekan atau pembandingan data. Teknik triangulasi data yang digunakan disini adalah triangulasi berdasarkan sumber.

### 4. Verifikasi/kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan dua variabel yang telah diteliti. Menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dan telah memenuhi syarat kredibilitas dan objektivitas dari data-data yang telah direduksi.<sup>17</sup>

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Hasil Penelitian

#### a. Peran Pengawas dalam aspek persiapan pelatihan

Dari hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa sosialisasi oleh pengawas tentang kurikulum 2013 telah dilakukan kepada kepala sekolah dan guru, maksudnya dalam pelaksanaan kegiatan belajar nantinya guru dan siswa tinggal menjalankan sesuai dengan penjelasan dan pedoman yang ada.

Menurut hemat penulis, untuk mewujudkan pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 yang transparan dan akuntabel, diperlukan pengawasan oleh aparat fungsional internal dan eksternal. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 ini sepenuhnya diserahkan kepada lembaga fungsional yang berwenang.

Hasil wawancara kepada guru SDN 08, RS, menjelaskan bahwa pengawas memberikan format atau pedoman kepada guru dalam pembuatan RPP K13, dengan maksud para guru ada kerangka dan contoh dalam pembuatan RPP.<sup>18</sup>

Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber di sekolah, diperoleh data bahwa pengawas melakukan kepengawasannya dan bila guru

<sup>13</sup> Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 70

<sup>14</sup> Margono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Renika Cipta, 2004), h.1 65

<sup>15</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 73

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2009), 59

<sup>17</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 335

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Mulyono, S.Pd, Wali kelas IIA SDN 08 Kepahiang tanggal 10 Mei 2016



membutuhkan keterangan pengawas menjelaskan dan memberikan acuan kepada guru dalam rancangan RPP, supaya para guru tidak bingung melakukan pekerjaannya dan dapat melaksanakan kegiatan dengan baik.

*b. Peran kepengawasan dalam mengawasi pelaksanaan pembelajaran*

Dari hasil wawancara mengenai bagaimana pengawas melakukan tugas kepengawasannya terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, diperoleh keterangan bahwa pengawas memberitahukan kepada guru supaya tiga tahapan yang perlu dilakukan secara kontinyu. Seperti kegiatan penutup sebab kegiatan penutup dapat dilakukan dengan memberikan tugas dan *post test*. Tugas yang diberikan merupakan tindak lanjut dari pembelajaran inti. Tugas ini bisa merupakan pengayaan dan remedial terhadap kegiatan inti pembelajaran atau pembentukan kompetensi. Fungsi *post test* antara lain, untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditentukan, sebagai bahan acuan untuk melakukan perbaikan terhadap komponen-komponen modul.

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara mengenai pengawasan perencanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam mengimplementasikan RPP, diperoleh data bahwa pengawas menekankan pada para guru untuk menyiapkan RPP maupun silabus sebelum memulai proses mengajar, tujuannya agar mengajar dapat terarah dan menemukan sasaran yang diinginkan, karena ada panduan RPP dan silabus dalam mengajar.

Berdasarkan hasil wawancara perihal bagaimana kepengawasan dalam mengevaluasi kinerja guru maka dapat disimpulkan secara umum bahwa pembinaan guru oleh pengawas Sekolah Dasar Negeri 08 Kepahiang dan MIN 01 Kepahiang dilakukan secara sistematis dan terurut melalui beberapa langkah. Langkah pertama persiapan, kemudian pelaksanaan supervisi akademik, evaluasi tindakan supervisi dan tindak lanjut terhadap hasil supervisi.

## **2. Pembahasan**

*a. Peran Pengawas dalam aspek persiapan pelatihan guru pada kurikulum 13*

Kegiatan guru dalam melakukan tugasnya yang baru tentu memerlukan penjelasan dan latihan. Hal ini pengawaslah yang memberitahukan hal

tersebut sebagai binaannya. Tanpa ada peran aktif dari pengawas bisa membuat guru kurang disiplin dan lalai mengerjakan tugasnya yang baru terutama membuat kurikulum 2013. Sebagaimana pendapat berikut:

Pelatihan bertujuan meningkatkan kompetensi dan profesi tenaga kependidikan.<sup>19</sup> Setelah mengikuti kegiatan pelatihan implementasi kurikulum 2013 diharapkan guru mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan kompetensi lulusan, isi, proses pembelajaran, dan penilaian Kurikulum 2013.<sup>20</sup>

Tindak lanjutnya di lapangan. Setelah pelatihan perlu ada pemantauan/pembinaan beberapa bulan di sekolah tempat tugas peserta oleh narasumber atau tim pelatih (instruktur). Di samping itu pemantauan/pembinaan juga berfungsi untuk mengevaluasi apakah kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan efektif atau tidak Sehingga diharapkan pengawas sekolah mampu memberikan bantuan teknis secara benar kepada sekolah dalam mengatasi hambatan selama implementasi Kurikulum 2013.

*b. Peran Pengawas dalam mengawasi pelaksanaan pembelajaran guru pada kurikulum 13*

Pelaksanaan pembelajaran ada ditangan guru dalam prakteknya tetapi bimbingan dari pengawas sangat perlu sebab dengan cara itu guru bisa melaksanakan tugas mengajar dengan baik, tanpa hal demikian guru akan otoriter dalam mengajar karena merasa tidak ada yang mengawasi. Sebagaimana pendapat Nova Mayasari, menyebtkan bahwa tugas pengawas adalah melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya, melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan *stakeholder* sekolah.<sup>21</sup> Menurut Suchman sebagaimana yang dikutip oleh Arikunto bahwa evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kagiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.<sup>22</sup>

Evaluasi adalah proses kegiatan yang berkenaan dengan mengumpulkan informasi tentang bekerja-

<sup>19</sup> Depag RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan/Penataran Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Pada Sekolah Umum, 2007), h.5

<sup>20</sup> Muhammad Faiq, <http://penelitian-tindakankelas.blogspot.co.id/2013/07/pelatihan-implementasi-kurikulum-2013.html>, diakses 1 Juni 2016

<sup>21</sup> Nova Mayasari, *Pembinaan Guru Oleh Pengawas Sekolah Dasar Melalui Supervisi Akademik (Tesis)*, Bengkulu, UNIB, 2011), h. 20

<sup>22</sup> Arikunto, <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-tujuan-dan-fungsi-evaluasi.html>, diakses tanggal 1 Juni 2016

nya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan pengawas pada guru untuk menentukan alternative yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan tentang bagaimana berbuat baik pada waktu-waktu mendatang sesuai dengan yang telah direncanakan. Perencanaan pada hakikatnya adalah keputusan atas sejumlah alternatif (pilihan) mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

c. *Perbedaan Kepengawasan di SDN 08 Kepahiang dan MIN 01 Kepahiang*

Ngalim Purwanto dalam bukunya *Administrasi Pendidikan*, menyatakan: Supervisi ialah suatu aktivitas, pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif.<sup>23</sup> Ametembun, dalam bukunya *Supervisi Pendidikan*, menyatakan: Supervisi Pendidikan adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu belajar mengajar di kelas pada khususnya.<sup>24</sup> Mengatakan bahwa istilah supervisi secara umum, berarti mengamati, mengawasi atau membimbing dan menstimulasi kegiatan-kegiatan orang lain dengan maksud untuk perbaikan.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dapat dikemukakan secara sederhana bahwa supervisi pada dasarnya upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran di sekolah. Ia berintikan program pengajaran dengan ditunjang oleh unsur-unsur lain seperti guru, sarana prasarana, kurikulum, sistem pengajaran dan penilaian. Supervisor bertugas dan bertanggung jawab memperhatikan perkembangan unsur-unsur tersebut secara berkelanjutan.

Pusat perhatian supervisor adalah perkembangan dan kemajuan peserta didik, karena itu usahanya, seperti perbaikan pendekatan, metode dan teknik mengajar, pengembangan kurikulum, penggunaan alat peraga/alat bantu pengajaran, perbaikan cara dan prosedur penilaian, penciptaan kondisi yang kondusif di sekolah/madrasah dan sebagainya. Pada Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor 118/1996 pada Bab II pasal 3 ayat (1) dan Keputusan Menteri Agama, Nomor 381

tahun 1999 tentang profesi pengawas dinyatakan bahwa pengawas sekolah/madrasah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah umum dan madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra-sekolah, sekolah dasar dan menengah (Departemen Agama RI, 2005: 3). Mengacu pada SK MENPAN tersebut, maka pengawas sekolah/madrasah di lingkungan Kementerian Agama, khususnya Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam adalah Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI), sehingga pengertiannya lebih spesifik sebagai berikut: Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra-sekolah, sekolah dasar dan menengah (Departemen Agama RI, 2003:19)

Perbedaan dasar hukum pengawas Sekolah Dasar dengan Madrasah Ibtidaiyah Yang menjadi landasan Hukum dalam Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Beban kerja Pengawas Sekolah Dasar / Madrasah adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2006
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban

<sup>23</sup> Ngalim, *Supervisi Pengawas*, Jakarta: Bumi Aksara, 1979), h. 26

<sup>24</sup> Ametembun, *Supervisi Pengawas*, (Jakarta: Renika Cipta, 1999), h. 23

<sup>25</sup> Hendiyat Soetopo, Wasty Soemanto, (1988: 57)

- Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara RI tahun 2010 nomor 562)
  10. Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

Sedangkan untuk pengawas Madrasah ada tambahan dari peraturan Kemenag RI, yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah pada Sekolah.

Perbedaan karakteristik Pengawas di SD 08 dan MIN 01 Kepahiang Pengawas di sekolah umum dan di sekolah dilingkungan kementerian agama sangat besar andil dalam mengawasi sekolah yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Ada sisi beda Pengawas di MIN dengan di SDN, yaitu: Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Kepahiang

- a. Madrasah Ibtidaiyah Negeri / MIN 01 Kepahiang berbasis agama pengawasnya di angkat oleh kantor Kementerian Agama.
- b. Mata Pelajaran yang menjadi ruang lingkup pengawas khusus rumpun mata pelajaran agama, seperti: Fiqh, akidah akhlak, Alqur'an hadis, Sejarah kebudayaan Islam.<sup>26</sup> Seperti pendapat Iskandar Agung dan Yufriidawati, mengungkapkan bahwa pengawas MI tidak didasari oleh rumpun mata pelajaran yang relevan seperti bahasa olahraga, kesehatan dan seni budaya.<sup>27</sup>
- c. Bab VII tentang beban Kerja Pengawas pasal 10, Pengawas Madrasah melaksanakan tugas pengawasan terhadap minimal 7 (tujuh) RA, MI, MTs, MA, dan/atau MAK.<sup>28</sup> Tugas dan fungsi pengawas Pasal 4 (1) Pengawas Madrasah mempunyai fungsi melakukan:

- 1) penyusunan program pengawasan di bidang akademik dan manajerial

- 2) pembinaan dan pengembangan madrasah
- 3) pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi
- 4) pemantauan penerapan standarnasional pendidikan
- 5) penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan
- 6) pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.<sup>29</sup>

Sekolah dasar atau SDN 08 Kepahiang pengawas sekolah dibawah naungan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Ruang lingkup kerja pengawas khusus mata pelajaran umum, seperti matematika, IPA, kesenian, bahasa Indonesia dan lain-lain.<sup>30</sup> Sama seperti pendapat Iskandar Agung dan Yufriidawati bahwa pengawas di Sekolah Dasar / SD di bekali rumpun mata pelajaran yang relevan seperti matematika, IPA, kesenian, bahasa Indonesia.<sup>31</sup>

Menurut Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 Kegiatan bagi pengawas satuan pendidikan dan pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran dengan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu dengan pendekatan jumlah sekolah yang di bina. Pengawas Sekolah Dasar melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 10 sekolah dan paling banyak 15 sekolah.<sup>32</sup>

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi di atas minimal ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan pengawas pada sekolah dasar, yakni:

- a. Melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah,
- b. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya,
- c. Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah.<sup>33</sup>

## Penutup

Berdasarkan uraian dan hasil wawancara di atas, tentang Studi Komparasi Kepengawasan Dalam Implementasi K 13 di SDN 08 Kepahiang dan

<sup>26</sup> Wawancara pada bapak M Anshar, S.Pd (guru) MIN 01 Kepahiang, 10 Maret 2016

<sup>27</sup> Iskandar Agung dan Yufriidawati, *Pengembangan Pola Kerja Harmonis dan Sinergis Antara Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas*, ( Jakarta: Bestari Buana, 2013), h. 38

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Agama RI, *Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI*, Jakarta, 2012), h. 12

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Agama RI, *Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas*, PAI, h. 15

<sup>30</sup> Wawancara pada Ramon Singkarawang, M..Pd, (guru) SDN 08 Kepahiang, 11 Maret 2016

<sup>31</sup> Iskandar Agung dan Yufriidawati, *Pengembangan Pola Kerja Harmonis dan Sinergis Antara Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas*, ( Jakarta: Bestari Buana, 2013), h. 38

<sup>32</sup> Permenndiknas, *Pengawas pada Sekolah Umum*, (Jakarta, 2007), h. 8

<sup>33</sup> Nana Sudjana, *Standar Mutu Pengawas*, (Jakarta: Depdiknas, 2006), h. 12



MIN 01 Kepahiang penulis dapat menyimpulkan, bahwa ada Perbedaan kerja Pengawas di SDN 08 Kepahiang dengan MIN 01 Kepahiang, yaitu sebagai berikut:

1. Peran pengawas dalam aspek persiapan pelatihan guru pada kurikulum 13 di MIN 01 Kepahiang dengan Sekolah Dasar 08 Kepahiang yaitu melakukan pelatihan kepada guru dalam membuat alat-alat kelengkapan guru dalam melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas, agar terhindar dari kesalahan karena kurikulum 2013 termasuk sesuatu yang baru.
2. Peran pengawas dalam mengawasi pelaksanaan pembelajaran guru pada kurikulum 13 di MIN 01 Kepahiang dengan Sekolah Dasar 08 Kepahiang adalah melakukan pengawasan sewaktu guru mengajar, memeriksa kelengkapan instrumen mengajar dan mengevaluasi kegiatan guru dalam mengajar.
3. Perbedaan pengawas di SDN 08 Kepahiang dengan MIN 01 Kepahiang.

Pengawasan di SDN 08 Kepahiang, yaitu:

- a. Pengawas dari Dispora mempunyai kewajiban mengawasi sebanyak 14 sekolah.
  - b. Pengawas dari Dispora mengawasi guru yang mengajar pelajaran umum
  - c. Pengawas dari Dispora diangkat dan diberhentikan oleh Kementerian Dinas Pendidikan dan Olahraga.
4. Pengawas MIN 01 Kepahiang, yaitu:
- a. Jika Pengawas Madrasah mempunyai beban atau jumlah yang harus diawasinya adalah 7 sekolah.
  - b. Pengawas MIN 01 Kepahiang mengawasi guru yang mengajar mata pelajaran khusus agama
  - c. Pengawas MIN 01 Kepahiang diangkat dan diberhentikan oleh kementerian Agama

## Daftar Pustaka

Anas Sudijono. 2010. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Grafindo Persada

Arikunto, <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-tujuan-dan-fungsi-evaluasi.html>, diakses tanggal 1 Juni 2016

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Renika Cipta.

Depag RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Agung Harapan

Departemen Agama RI. 2006. *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam

Depag RI. 2007. *Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan/*

*Penataran Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Pada Sekolah Umum

Daryanto. 2014. *Pembelajaran Tematik, terpadu, Terintegrasi (Kurikulum 2013)*. Yogyakarta: Gava Media

Fajar Sidiq. 2013. *Tingkat kesiapan penerapan kurikulum 2013 dalam pembelajaran biologi di MAN Indramayu tahun 2013*. Cirebon: Tesis, IAIN Syekh Nurjati

Hadirja Paraba. 1999. *Wawasan Tugas Tenaga Pembina Guru dan Pembina PAI*, Jakarta: Pustaka Agung Insani

Iskandar Agung dan Yufriawati. 2013. *Pengembangan Pola Kerja Harmonis dan Sinergis Antara Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas*. Jakarta: Bestari Buana

Imas Kurniasih. 2014. *Implementasi Kurikulum 2013 konsep dan penerapan*. Surabaya: Kata Pena

Ngalim Purwanto. 1993. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya

Nana Sudjana. 2006. *Standar Mutu Pengawas*. Jakarta: Depdiknas

Nana Sudjana dkk. 2011. *Buku Kerja Pengawas Sekolah*. Jakarta: Kemendiknas

Nova Mayasari. 2011. *Pembinaan Guru Oleh Pengawas Sekolah Dasar Melalui Supervisi Akademik (Tesis)*. Bengkulu: UNIB

Nurmaherawati. 2013. *Pedoman Pengawas SD/MI*. Jakarta: Pustaka Pelajar

Peraturan Menteri Agama RI. 2012. *Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI*. Jakarta

Permendiknas. 2007. *Pengawas pada Sekolah Umum*. Jakarta

Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah

Permendiknas. 2007. *Pengawas pada Sekolah Umum*. Jakarta

Sujanto. 2002. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Ghalia Indonesia.

Syaifudin Azwar. 2004. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Saanjaya, Wina. 2003. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Persada

Winarti. 2013. *Implementasi pengawas di Sekolah UMUM*. Jakarta: UIN

Zainal Aqib dan Elham Rohmanto. 2007. *Membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah*. Bandung: Yramawidya



